

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pelaksana cita-cita bangsa ini didirikan demi kepentingan umum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta dibentuklah pula suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan tujuan itu. Keberadaan Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi terciptanya suatu iklim perekonomian yang sehat dan merata di setiap tingkatan masyarakat. Hal ini dapat tercipta jika didukung oleh sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif.

Sistem perdagangan pada era globalisasi dapat dikatakan sebagai perdagangan bebas yang penuh persaingan, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Usaha waralaba ini berkembang dengan berbagai jenis usaha yang tersebar di seluruh dunia mulai dari bisnis makanan cepat saji (*fast food*) misalnya KFC, McDonalds, PizzaHut, dan sebagainya. Usaha waralaba ini juga bertransformasi ke dalam bentuk usaha retail yang memiliki tanggapan pasar yang sangat memuaskan. Di Indonesia sendiri perkembangan usaha waralaba ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu sangat bijaksanalah pemerintah jika dapat melakukan pengaturan terkait dengan usaha waralaba ini. Hal ini disebabkan karena selain bisnis waralaba ini, Indonesia sendiri memiliki

berbagai jenis usaha pasar tradisional maupun pasar konvensional yang jika tidak diatur maka dikhawatirkan kepentingan pasar antara jenis usaha ini bisa saling bertabrakan dan akan menciptakan iklim perdagangan yang tidak sehat.

Usaha bisnis waralaba di Kecamatan Srandakan saat ini berkembang cukup pesat yakni waralaba untuk jenis usaha toko modern berbentuk minimarket seperti Indomaret, Alfamart, dan Toserba, terlihat hampir disetiap Kecamatan di Wilayah Kecamatan Srandakan dapat dijumpai minimarket, bahkan disetiap perempatan jalan di Kecamatan Srandakan dapat dijumpai minimarket. Pelaksanaan perizinan usaha toko modern menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat pembelanjaan dan toko modern menyatakan bahwa pengertian pelaksanaan perizinan usaha toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Hal ini dapat dipahami karena dari zaman dahulu hingga sekarang masyarakat Indonesia sudah akrab dengan pasar. Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan akan selalu membawa perubahan, yang mana perubahan diharapkan adalah perubahan yang baik menurut ukuran manusia.

Pasar tradisional telah menjadi pusat perkumpulan masyarakat dari segala jenis umur dan golongan di dalam satu ruangan. Dalam pasar tradisional terdapat tawar menawar yang menjadikan interaksi sosial antara penjual dan pembeli dalam masyarakat dan membudaya di dalam daerah. Para ahli

ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai kumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu. Dengan kelebihan yang ditawarkan, tentu saja dengan mudah pasar modern akan menarik perhatian masyarakat. Meskipun informasi gaya hidup modern dengan mudah diperoleh dan perkembangan pasar modern semakin hebat, tetapi tampaknya masyarakat masih memiliki dan mempunyai budaya untuk tetap berkunjung dan berbelanja ke pasar tradisional. Disatu sisi terdapat perbedaan yang mendasar antara pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan itu adalah bahwa di pasar tradisional masih terdapat proses tawar-menawar harga, sedangkan di pasar modern harga sudah pasti ditandai dengan label harga.<sup>1</sup>

Pasar modern, terutama supermarket dan hypermart dianggap oleh telah menyudutkan keberadaan pasar tradisional. Dalam perkembangannya, minimarket menjadi salah satu bentuk pasar modern dengan jumlah yang sangat besar dan tersebar di hampir seluruh pelosok di tanah air. Bahkan kini, minimarket masuk ke desa-desa dan kelurahan bahkan bisa masuk ke perumahan atau pemukiman penduduk. Hal ini dilakukan karena pada pusat kota sudah begitu banyak hypermarket dan supermarket.<sup>2</sup>

Minimarket sengaja menargetkan pemasarannya pada konsumen akhir yaitu masyarakat yang bermukim. Kenyataan tersebut menyudutkan pedagang

---

1 Ghassan Niko Hasbi, Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah, Achmat Irmawan..2016. Analisis Perizinan Pendirian Alfamart Dan Dampak Negatif Terhadap Usaha Perorangan Di Sekitarnya. Vol 12. No 1 Skripsi HAN Perizinan Pendirian Alfamart

2 Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 20.

tradisional baik berupa pasar, kios, warung maupun toko. Keterbatasan modal, sumber daya manusia dan lemahnya keterampilan manajemen usaha membuat daya saing mereka semakin terpuruk dan tertekan oleh industri minimarket. Ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan mengadopsi peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing. Peran pemerintah daerah tentunya sangat penting demi tercapainya keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha ritel modern dengan pasar tradisional. Adanya pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pemerintah selaku pengatur dan pembuat kebijakan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal ini. Adapun ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Aspek perizinan menjadi sangat penting dan strategis dalam pengaturan terkait dengan perkembangan pasar modern atas pasar tradisional.

Perizinan yaitu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>1</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan

mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

Fungsi dan tujuan perizinan dalam tugas pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tugas mengatur dan memberikan pelayanan kepada umum. Tugas mengatur meliputi pembuatan-pembuatan peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, sedangkan tugas memberi pelayanan kepada umum meliputi tugas-tugas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana finansial dan personal dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial, ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkrit.

Izin berfungsi sebagai ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Izin dapat pula digunakan pemerintah untuk mengendalikan dan mengontrol kegiatan masyarakat. Hal seperti itu misalnya nampak dalam hal anggota masyarakat sebagai pemegang izin diwajibkan untuk mendaftar ulang ataupun mengajukan perpanjangan izinnya untuk setiap periode tertentu. Dalam hal seperti itu setiap kali pendaftaran ulang atau perpanjangan dilakukan, maka akan dilihat pula dampak dari kegiatan yang diizinkan. Apabila kegiatan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya maupun bagi pemerintah sendiri, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian dan dampak negatif bagi pihak lain, maka perpanjangan atau pendaftaran dapat dilayani. Hal tersebut penting untuk diperhatikan, mengingat dalam Hukum Ekonomi, asas pengawasan publik dan asas campur tangan terhadap kegiatan ekonomi merupakan bagian dari asas utama.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut otonomi daerah dan menerapkan sistem *medebewind*. Karena dengan adanya kewenangan pusat yang kemudian diserahkannya kewenangan tersebut kepada daerah. Selama mengamati toko modern di kecamatan srandakan kabupaten bantul ini dari berbagai berbagai pelaksanaan perizinanya dan permasalahan yang mesti diperhatikan diantaranya adalah bagaimana prosedur perizinan perizinan toko modern di kecamatan srandakan kabupaten bantul dan apa saja hambatan dari didirikanya toko modern tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terkait sejauh mana pelaksanaan perizinan toko modern.

Berdasarkan uraian-uraian yang ada pada latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul dalam penelitian

“Pelaksanaan Perizinan Usaha Toko Modern Di Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dalam latar belakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pendirian toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul?
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan toko modern di Desa Trimurti kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan mengkaji terhadap pelaksanaan perizinan pendirian toko modern di Desa Trimurti Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor apa saja yang menghambat didirikanya toko modern di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melalui penelitian ini maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap dunia pendidikan terhadap kajian tentang pelaksanaan perizinan usaha toko modern serta penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi

baru dalam mengembangkan keilmuan dibidang Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan usaha toko modern.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya :

- a. Sebagai masukan bagi Dinas Perizinan di Desa Trimurti Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul dalam rangka melaksanakan perannya dalam melaksanakan perizinan izin usaha toko modern.
- b. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dalam rangka menyelesaikan pendidikan dengan cara melakukan penelitian ini.
- c. Agar dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian untuk memperlancar penyelesaian penulisan skripsi yang mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda.